

TINJAUAN ETIKA HUKUM ISLAM TERHADAP PEMERKOSAAN DALAM PERKAWINAN: ANALISIS PRINSIP MU'ASYARAH BI AL-MA'RUF DAN DARAR MA'NAWI

**Siti Musdah Mulia¹,
Belqiatuz Zahro Launa²,
Norliah Ibrahim³**

Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta^{1,2}

Universiti Sains Islam

Malaysia (USIM)³

musdah.mulia@uinjkt.ac.id¹

belqiatuz.zahro@uinjkt.ac.id²

norliah@usim.edu.my³

Abstract: This research examines the position of marital rape in the perspective of Islamic legal ethics. In the current context, this issue has become a critical spotlight, especially in the discourse of gender justice and rights in marriage. The purpose of this research is to construct the view of Islamic law related to the act of forced sexual intercourse in marriage by tracing normative sources in fiqh, such as the Qur'an, hadith, and the opinions of scholars through the ijtihad approach. The method used in this research is a normative qualitative approach by analyzing classical and contemporary Islamic texts. The results of the study show that marital rape contradicts the principle of mu'asyarah bi al-ma'ruf (good treatment in the relationship between husband and wife) and causes darār ma'nawi or psychological harm to the wife as a victim. This act also violates the principle of equality in the fulfillment of biological rights between spouses, as taught in Islamic legal values that uphold justice and compassion.

Keywords: marital rape, islamic law, mu'asyarah bi al-ma'ruf

Abstrak: Penelitian ini mengkaji kedudukan tindakan pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape) dalam perspektif etika hukum Islam. Dalam konteks kekinian, isu ini menjadi sorotan kritis, terutama dalam diskursus keadilan gender dan hak-hak dalam pernikahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkonstruksi pandangan hukum Islam terkait tindakan pemaksaan hubungan seksual dalam ikatan pernikahan dengan menelusuri sumber-sumber normatif dalam fikih, seperti al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama melalui pendekatan ijtihad. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif normatif dengan analisis terhadap teks-teks keislaman klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerkosaan dalam pernikahan bertentangan dengan prinsip mu'asyarah bi al-ma'ruf (perlakuan baik dalam relasi suami istri) dan mengakibatkan darār ma'nawi atau kerugian psikis terhadap istri sebagai korban. Tindakan ini juga menyalahi asas kesetaraan dalam pemenuhan hak biologis antara pasangan, sebagaimana diajarkan dalam nilai-nilai hukum Islam yang menjunjung keadilan dan kasih sayang.

Kata Kunci: pemerkosaan dalam perkawinan, hukum islam,

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan seksual, merupakan bentuk pelanggaran hak asasi yang paling tersembunyi sekaligus paling sulit diungkapkan, terutama ketika terjadi dalam konteks hubungan suami-istri. Salah satu bentuk kekerasan yang kompleks namun kerap tidak diakui adalah pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape)(Arifin, 2024). Laporan Komnas Perempuan mencatat adanya 1.983 kasus kekerasan seksual di ranah domestik sepanjang tahun 2020, dan 3.400 kasus serupa pada tahun 2021 (Rahma & Afifah, 2024). Jumlah ini memperlihatkan bahwa relasi kuasa yang timpang dalam rumah tangga dapat melahirkan kekerasan yang mengancam integritas fisik dan psikologis perempuan, termasuk dalam relasi seksual yang seharusnya dilandasi rasa saling ridha dan penghormatan.

Permasalahan muncul ketika konsep pemerkosaan dalam perkawinan ini ditolak oleh sebagian kalangan atas dasar dalih agama, khususnya dalam pandangan yang menempatkan suami sebagai pemilik otoritas penuh terhadap tubuh istri (Hidayat et al., 2023). Dalam kerangka ini, relasi seksual dianggap sebagai hak eksklusif suami yang harus dilayani kapan pun diminta. Padahal, secara prinsipil, ajaran Islam menekankan hubungan yang saling menghormati dan adil antara suami dan istri, sebagaimana termaktub dalam prinsip mu'āsyarah bi al-ma'rūf (berinteraksi secara baik). Dalam konteks ini, pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan menjadi tindakan yang bertentangan dengan nilai etika hukum Islam, khususnya apabila mengakibatkan darār ma'nawi berupa penderitaan psikologis yang dialami istri (Irham et al., 2021a).

Rasionalisasi pentingnya kajian ini tidak hanya dilandasi oleh urgensi sosial yang mengemuka, tetapi juga oleh keterbatasan wacana fiqh klasik yang masih minim memberi ruang terhadap aspek darār ma'nawi sebagai bentuk kerugian dalam relasi suami-istri. Beberapa teks bahkan cenderung menormalisasi pemaksaan seksual dengan alasan pemenuhan hak suami, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kondisi psikis istri. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan etika hukum Islam yang lebih manusiawi dan kontekstual, untuk merekonstruksi ulang relasi seksual dalam pernikahan sebagai hak bersama, bukan dominasi sepihak (Hope

et al., 2023).

Dalam ranah akademik, sejumlah penelitian telah mencoba menjawab isu ini dari berbagai perspektif. Aminah (2020) melalui pendekatan fiqh kritis menunjukkan bahwa dominasi seksual suami dalam rumah tangga adalah hasil dari penafsiran teks agama yang bias gender. Sementara itu, Rohmah (2021) menyoroti konflik antara norma hak asasi manusia dan hukum Islam terkait pemerkosaan dalam perkawinan, meskipun belum secara mendalam membahas prinsip etika Islam. Penelitian Nasution (2022) membandingkan norma hukum Islam dengan Undang-Undang TPKS, namun lebih berfokus pada dimensi legal-formal daripada pendekatan etis.

Berbeda dari studi sebelumnya, penelitian ini hadir dengan menawarkan sudut pandang baru, yaitu pendekatan etika hukum Islam yang berpijak pada prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf dan darār ma'nawī*. Kajian ini tidak hanya menekankan aspek yuridis, tetapi juga aspek moral dan spiritual dalam relasi seksual suami-istri. Penelitian ini juga merekonstruksi pemahaman bahwa relasi seksual dalam pernikahan merupakan hak bersama (*ḥuqūq musytarakah*), bukan semata-mata kewajiban istri kepada suami. Hal ini memberikan kontribusi keilmuan dalam membangun narasi hukum Islam yang lebih adil, setara, dan relevan dengan realitas kekerasan domestik saat ini.

Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini diarahkan pada pertanyaan: Bagaimana etika hukum Islam memandang pemerkosaan dalam perkawinan dalam kerangka prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf dan darār ma'nawī*? Jawaban terhadap pertanyaan tersebut diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah sekaligus advokasi normatif dalam perlindungan hak-hak perempuan dalam rumah tangga melalui pendekatan hukum Islam yang progresif dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif, yang bertumpu pada studi literatur terhadap sumber-sumber hukum Islam guna menganalisis pemerkosaan dalam perkawinan dari perspektif etika hukum Islam (Ridwan et al., 2021). Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk mengkaji norma-norma hukum yang bersumber dari teks-teks keagamaan dan pandangan para ulama, baik klasik maupun kontemporer.

Jenis penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*), dengan fokus pada

penelusuran dan analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, serta karya-karya fikih yang membahas prinsip mu'āsyarah bi al-ma'rūf dan darār ma'nawi. Data primer dalam penelitian ini terdiri dari dalil-dalil naqli berupa teks Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, serta pendapat ulama melalui ijtihad yang relevan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga resmi, dan sumber akademik lain yang mendukung pembahasan.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan menjelaskan konsep-konsep utama dan mengkaji relevansinya dalam konteks kekerasan seksual dalam rumah tangga (Rizky Fadilla & Ayu Wulandari, 2023). Analisis dilakukan secara kritis dengan mempertimbangkan konteks sosial dan kemanusiaan, serta prinsip keadilan dalam Islam, khususnya terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan seksual.

PEMBAHASAN

Definisi Pemerkosaan dalam Perkawinan

Pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape) merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang masih menimbulkan kontroversi, baik dalam ranah hukum maupun sosial keagamaan (Atsmaruddin et al., 2023). Secara umum, istilah ini mengacu pada tindakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya tanpa persetujuan atau keridhaannya, meskipun keduanya berada dalam ikatan pernikahan yang sah secara hukum maupun agama. Dalam Oxford Dictionary, pemerkosaan dalam perkawinan didefinisikan sebagai tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap pasangan sahnya (Martyana & Munir, 2022). Artinya, keberadaan status hukum sebagai suami-istri tidak menghapus kebutuhan akan persetujuan dalam setiap hubungan seksual.

Secara teoritis, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual yang berbasis pada relasi kuasa dan dominasi, di mana suami memaksakan kehendak biologisnya tanpa memperhatikan hak otonomi tubuh istri. Dalam konteks relasi rumah tangga, sering kali terjadi asumsi keliru bahwa pernikahan secara otomatis memberikan hak absolut kepada suami atas tubuh istrinya (Zubaidah, 2024a). Padahal, dalam pandangan hukum modern maupun etika keislaman, setiap bentuk hubungan seksual tetap harus dilandasi persetujuan dua pihak (tarādīn). Tanpa adanya persetujuan ini, relasi tersebut beralih menjadi bentuk pelanggaran terhadap

martabat, hak, dan integritas fisik maupun psikologis pasangan.

Dampak pemerkosaan dalam perkawinan tidak hanya terbatas pada kerugian fisik seperti luka atau gangguan reproduksi, melainkan juga menciptakan darār ma'nawi berupa penderitaan psikologis seperti trauma, depresi, kecemasan, atau hilangnya rasa aman di dalam hubungan rumah tangga. Bahkan, dalam banyak kasus, bentuk kekerasan ini tidak hanya terjadi satu kali, melainkan menjadi pola dominasi seksual yang berulang dan terselubung di balik institusi pernikahan (Lathifatul Hilmi et al., 2023). Hal inilah yang menjadikan pemerkosaan dalam perkawinan sebagai bentuk kekerasan yang kompleks, karena sering kali tidak diakui bahkan oleh korban sendiri, yang menginternalisasi konsep patuh mutlak terhadap suami.

Ulama dan cendekiawan Islam kontemporer seperti 'Ādil Mir dan 'Abdali telah menyuarakan bahwa pemaksaan seksual dalam rumah tangga, tanpa adanya kerelaan dari pihak istri, merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang luhur. Islam mengajarkan kesalingan (mutuality) dalam hubungan suami-istri, baik dalam aspek emosional, spiritual, maupun seksual. Oleh karena itu, bentuk pemaksaan, apalagi yang menyebabkan kerugian, secara prinsip bertentangan dengan asas mu'āsyarah bi al-ma'rūf yang mewajibkan suami memperlakukan istrinya dengan kebaikan, kasih sayang, dan penghormatan.

Dengan demikian, pemerkosaan dalam perkawinan tidak dapat dibenarkan hanya karena dilakukan dalam kerangka hubungan sah. Legalitas pernikahan tidak berarti penghapusan hak individu, termasuk hak atas kendali terhadap tubuh dan kondisi emosionalnya. Dalam kerangka hukum Islam yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan, tindakan ini harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap etika hubungan suami-istri. Oleh sebab itu, penting bagi sistem hukum, baik nasional maupun agama, untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap korban pemerkosaan dalam perkawinan sebagai bagian dari upaya menegakkan keadilan dalam ranah domestik.

Relasi Seksual dalam Perspektif Sumber Hukum Islam

Pertama, Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam menempatkan relasi antara suami dan istri dalam kerangka yang dilandasi oleh prinsip etika, kesalingan, dan keadilan. Salah satu ayat penting yang menjadi landasan dalam memahami relasi seksual suami-istri adalah Surah An-Nisā' ayat 19: "Dan bergaullah dengan mereka (istri-istrimu) secara makruf". Ayat ini menunjukkan bahwa hubungan antara suami

dan istri tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis atau pemenuhan syahwat semata, tetapi lebih jauh menekankan pentingnya interaksi yang beradab, etis, dan memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak (Zahra, 2020).

Konsep mu'āsyarah bi al-ma'rūf sebagaimana ditafsirkan oleh para mufasir, termasuk Wahbah Az-Zuhailī dan Quraish Shihab, mencakup perlakuan yang baik dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga, termasuk dalam hal relasi seksual. Mu'āsyarah mencakup kelembutan dalam berbicara, keadilan dalam nafkah, serta kebaikan dalam menjalin hubungan intim. Oleh sebab itu, tindakan memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuannya, baik secara fisik maupun emosional, merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip ini (Khan, 2019).

Lebih lanjut, konsep darār atau kerugian yang dilarang dalam Islam mencakup bukan hanya kerugian fisik, tetapi juga kerugian psikis atau darār ma'nawi. Dalam konteks hubungan suami istri, relasi seksual yang dilakukan secara paksa dapat menimbulkan trauma, tekanan batin, dan rasa terhina pada diri istri, yang semuanya termasuk ke dalam bentuk darār ma'nawi. Prinsip fiqh lā ḍarar wa lā ḍirār (tidak boleh membahayakan dan tidak boleh dibahayakan) menjadi landasan bahwa setiap tindakan yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak dalam rumah tangga harus dihindari.

Di sisi lain, ayat Al-Baqarah 223 yang berbunyi "Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai" kerap dijadikan dalil oleh sebagian pihak untuk melegitimasi dominasi seksual suami. Namun, penafsiran ini perlu dikritisi dan dikontekstualisasikan. Mufasir kontemporer menjelaskan bahwa frase "dengan cara yang kamu sukai" bukan berarti suami memiliki kebebasan absolut, melainkan harus dalam batas-batas syar'i, tidak saat haid, tidak melalui jalur yang dilarang (seperti anal), dan tetap dengan mempertimbangkan kondisi istri. Oleh karena itu, pemahaman tekstual yang melepaskan ayat ini dari konteks dan nilai-nilai etis Islam justru akan melahirkan praktik relasi yang zalim dan bertentangan dengan semangat syariat.

Kedua, Hadis Nabi SAW sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an juga memuat sejumlah riwayat yang berkaitan dengan hubungan seksual suami-istri. Salah satu hadis yang paling sering dikutip adalah: "Jika seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, lalu istrinya enggan datang, maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi." Hadis ini seringkali dimaknai secara literal, sehingga menimbulkan

anggapan bahwa istri wajib memenuhi keinginan suami kapan pun diminta, tanpa mempertimbangkan kondisi fisik atau psikis istri.

Namun, sejumlah ulama kontemporer seperti Muḥammad Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn menegaskan bahwa hadis ini bersifat muqayyad (terikat syarat), yaitu jika suami telah menjalankan kewajibannya sebagai pemberi nafkah dan pemimpin rumah tangga secara adil. Jika suami lalai dalam tanggung jawabnya, atau jika istri memiliki alasan syar’i untuk menolak seperti sedang sakit, haid, kelelahan, atau mengalami tekanan psikis maka kutukan malaikat tersebut tidak berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan seksual dalam Islam tidak bersifat koersif, melainkan harus dilandasi kesalingan dan keridhaan (Rabaan & Dombrowski, 2023).

Selain itu, hadis-hadis lain yang menggambarkan kelembutan Nabi Muhammad SAW dalam memperlakukan istrinya juga menjadi teladan bahwa hubungan seksual bukan sekadar pemenuhan syahwat, tetapi bagian dari ekspresi kasih sayang. Bahkan, Nabi SAW mengajarkan bahwa dalam hubungan suami istri, terdapat pahala jika dilakukan dengan niat yang baik, dengan adab, dan memperhatikan perasaan pasangan. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak pernah melegitimasi kekerasan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam konteks seksual dalam rumah tangga (Irham et al., 2021b).

Ketiga, Ijtihad Ulama, dalam literatur fiqh klasik, sebagian ulama memang memberikan tekanan kuat pada hak suami dalam memperoleh layanan seksual dari istri. Dalam mazhab Hanafi dan Hanbali, misalnya, istri yang menolak ajakan suami tanpa alasan syar’i dapat dikategorikan sebagai nushūz, yang berdampak pada hilangnya hak nafkah. Namun, pendekatan ini perlu dipahami dalam konteks sosial dan budaya saat itu, di mana struktur patriarki sangat mendominasi dan informasi terkait kesehatan mental serta hak perempuan belum berkembang sebagaimana sekarang. Dalam konteks kekinian, ulama kontemporer seperti Aḥmad Karīmah dan Fathī al-Fiqī dari Universitas Al-Azhar menegaskan bahwa pemaksaan seksual dalam rumah tangga bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Mereka menolak pemahaman yang menormalisasi pemerkosaan dalam pernikahan. Menurut mereka, Islam menekankan pentingnya ridha kedua belah pihak dalam relasi seksual, dan memaksakan kehendak termasuk dalam kategori perbuatan haram.

Lembaga-lembaga resmi seperti Al-Azhar Fatwa Global Center juga telah mengeluarkan pernyataan bahwa hubungan seksual tanpa kerelaan merupakan

bentuk kekerasan dan tidak sesuai dengan etika Islam. Bahkan, mereka menegaskan bahwa jika hubungan seksual menyebabkan *darār ma'nawī*, maka istri memiliki hak untuk menolaknya dan dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan pernikahan atau talak. Pendekatan ini menunjukkan perkembangan penting dalam fiqh Islam, dari yang semula berbasis tekstual legalistik menjadi lebih etis dan humanis.

Perubahan pendekatan ini tidak berarti meninggalkan tradisi, tetapi merupakan bentuk *tajdīd* (pembaruan hukum) yang sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni menjaga jiwa, akal, kehormatan, dan martabat manusia. Oleh karena itu, pemahaman terhadap relasi seksual dalam Islam harus direkonstruksi untuk menjamin keadilan, kesalingan, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar perempuan dalam rumah tangga.

Pemeriksaan dalam Perkawinan dalam Perspektif Etika Hukum Islam

Etika hukum Islam menempatkan relasi suami istri sebagai bagian dari hubungan kemitraan yang dibangun di atas dasar saling menghormati, kasih sayang, dan perlindungan terhadap hak serta martabat masing-masing pihak. Dalam konteks ini, pemeriksaan dalam perkawinan, yang dimaknai sebagai tindakan pemaksaan seksual terhadap istri tanpa keridhaan, merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar ajaran Islam. Dalam fikih, perilaku ini dikategorikan sebagai bentuk *sū' al-mu'āsyarah* (interaksi buruk) yang bertentangan langsung dengan perintah *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, yakni memperlakukan pasangan dengan kebaikan, kelembutan, dan adab yang terpuji (Danica et al., 2022).

Etika hukum Islam tidak semata-mata menilai perbuatan dari legalitas formal, tetapi juga dari aspek moralitas dan dampak kemanusiaan yang ditimbulkan. Dalam konteks hubungan suami istri, hukum Islam secara prinsipil tidak membenarkan tindakan yang menyebabkan penderitaan psikis maupun fisik terhadap pasangan. Konsep *darār ma'nawī* atau kerugian non-materi, seperti rasa terhina, trauma, depresi, dan tekanan batin akibat pemaksaan seksual, merupakan bentuk kezaliman yang dilarang syariah. Prinsip universal fiqh *lā ḍarar wa lā ḍirār* menjadi pijakan normatif bahwa setiap tindakan yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain, meskipun dalam ikatan pernikahan, tetap tidak dapat dibenarkan.

Ulama mazhab *Mālikī* termasuk di antara yang progresif dalam memberikan ruang terhadap pengakuan *darār ma'nawī*. Mereka menyatakan bahwa dampak psikologis, meskipun tidak tampak secara fisik, tetap dapat dijadikan alasan sah bagi

istri untuk mengajukan perceraian. Di sinilah pentingnya rekonstruksi makna etika hukum Islam dalam melihat relasi seksual dalam perkawinan sebagai bentuk interaksi kemanusiaan yang sarat dengan nilai-nilai kasih sayang (mawaddah), ketenangan (sakinah), dan belas kasih (rahmah). Ketika relasi seksual berubah menjadi instrumen penaklukan atau kekerasan, maka statusnya tidak hanya cacat secara moral, tetapi juga batal secara etis.

Dominasi laki-laki dalam tafsir klasik terhadap hak seksual sering kali menjadikan istri dalam posisi subordinatif. Hal ini tampak dalam sejumlah kitab fikih yang memberikan justifikasi terhadap pemaksaan seksual dengan alasan pelayanan wajib istri kepada suami. Padahal, dalam konstruksi maqāsid al-syarī'ah, tujuan hukum Islam adalah menjaga jiwa (ḥifz al-nafs), kehormatan (ḥifz al-'ird), dan akal (ḥifz al-'aql), termasuk dalam relasi rumah tangga (Anggraeniko et al., 2022). Maka dari itu, jika suatu tindakan seksual mengakibatkan kerugian psikologis yang signifikan terhadap istri, hal tersebut termasuk dalam kategori mafsadah (kerusakan) yang wajib dicegah (Zubaidah, 2024).

Relasi seksual dalam Islam seharusnya dipahami sebagai ḥuqūq musytarakah (hak bersama), bukan dominasi salah satu pihak. Islam menegaskan bahwa hubungan suami istri adalah mitra sejajar, sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 71: "Dan orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain." Ayat ini menunjukkan bahwa relasi ideal dalam rumah tangga adalah kesalingan dan kerja sama, bukan pemaksaan atau ketundukan sepihak. Dalam konteks ini, suami tidak dapat mengklaim hak seksual secara mutlak tanpa mempertimbangkan kerelaan dan kesiapan istri.

Kekerasan seksual dalam pernikahan juga bertentangan dengan nilai moral universal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau adalah teladan dalam memperlakukan istri-istrinya dengan kasih sayang dan penuh penghormatan, tanpa sekalipun tercatat melakukan pemaksaan. Bahkan dalam hadis-hadis yang sahih, beliau senantiasa menekankan pentingnya adab dan kesalingan dalam hubungan suami istri. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah melarang seorang suami memperlakukan istrinya layaknya budak, melainkan sebagai pasangan sejajar yang memiliki hak dan kewajiban yang setara (Pitrotussaadah & Fadhilah, 2023).

Dalam realitas sosial kontemporer, berbagai kajian medis dan psikologis telah membuktikan bahwa pemaksaan seksual dalam rumah tangga dapat menimbulkan

gangguan mental jangka panjang, bahkan berdampak pada disfungsi keluarga secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi etika hukum Islam untuk tidak hanya berpijak pada teks, tetapi juga mempertimbangkan realitas empirik dan prinsip kemanusiaan. Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘ālamīn wajib menjadi pelindung bagi setiap jiwa dari berbagai bentuk kezaliman, termasuk kezaliman yang tersembunyi di balik institusi pernikahan.

Dengan demikian, pemerkosaan dalam perkawinan adalah tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai esensial dalam etika hukum Islam. Prinsip mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf harus dipahami tidak hanya sebagai anjuran moral, tetapi sebagai norma etika hukum yang bersifat mengikat. Setiap bentuk relasi seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, dan yang menyebabkan darār ma‘nawī, termasuk dalam kategori pelanggaran yang wajib dicegah dan diberi sanksi. Dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah dan pendekatan etika hukum Islam kontemporer, relasi seksual yang etis adalah yang berbasis pada ridha, penghormatan, dan keadilan, bukan pemaksaan dan dominasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeniko, L. S., Kania, D., & Saepullah, U. (2022). MARITAL RAPE SEBAGAI SUATU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN POSITIF INDONESIA. *Asy-Syari'ah*, 24(1), 161–178. <https://doi.org/10.15575/AS.V24I1.18453>
- Arifin, Z. (2024). ANALISIS FENOMENA MARITAL RAPE TERHADAP ANGKA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *AL - BAY' : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3, 56–68. <https://doi.org/10.32505/albay.v3i1.10986>
- Atsmaruddin, W., Khoiriyah, R. A., Safira, Z., Rosyadi, A. I., & Irfani, S. (2023). *Marital rape and its impact on the mental health of women in India: A systematic review. 2*. <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0000601>
- Danica, A., Aristyana, N., Tahapary, C. E. N., & Samadi, R. (2022). Kriminalisasi Marital Rape: Eksistensi dan Pembuktiannya. *JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN*, 25(01), 1–10. <https://doi.org/10.24123/YUSTIKA.V25I01.4808>
- Hidayat, H., Asni, A., & Hilal, F. (2023). PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 5, 33–47. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v5i1.32378>
- Hope, Z., Setiawan, I., & Paramita, N. (2023). Society's Perception of Marital Rape and Its Impact on the Legal Attitudes of Muslim Women. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 6, 34–51. <https://doi.org/10.35719/ijil.v6i1.2017>
- Irham, M., Thahir, H., & Istiqamah, I. (2021a). TINJUAN HUKUM ISLAM TENTANG MARITAL RAPE DALAM RUMAH TANGGA TERKAIT RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3, 131–145. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i1.24335>
- Irham, M., Thahir, H., & Istiqamah, I. (2021b). TINJUAN HUKUM ISLAM TENTANG MARITAL RAPE DALAM RUMAH TANGGA TERKAIT RANCANGAN UNDANG-

- UNDANG HUKUM PIDANA. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 131–145. <https://doi.org/10.24252/QADAUNA.V3I1.24335>
- Khan, M. T. F. (2019). *Determinants of Women's Attitude Towards Intimate Partner Violence: Evidence from Bangladesh*.
- Lathifatul Hilmi, I., Agustar, A., Busyro, W., of Sharia, F., UIN Sultan Syarif Kasim Riau, L., & Author, C. (2023). Marital Rape in Indonesia in Maqashid Shari'ah Perspective. *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, 2(2), 95–110. <https://doi.org/10.24090/EL-AQWAL.V2I2.9340>
- Martyana, K., & Munir, M. S. (2022). *Perkosaan dalam Rumah Tangga (Marital Rape) dalam Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah*. 1. <https://doi.org/10.58518/al-faruq.v1i1.1033>
- Pitrotussaadah, P., & Fadhilah, E. (2023). State, Islam, and Gender : Dynamics of Marital Rape Law in Indonesia. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 10(1), 19–33. <https://doi.org/10.32505/QADHA.V10I1.4805>
- Rabaan, H., & Dombrowski, L. (2023). Survivor-Centered Transformative Justice: An Approach to Designing Alongside Domestic Violence Stakeholders in US Muslim Communities. *Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings*, 30. <https://doi.org/10.1145/3544548.3580648>
- Rahma, S. F. M., & Afifah, H. (2024). Legal Protection for Victims of Marital Rape from the Perspective of Victimology (Study of Bantul District Court Decisions Number 126/Pid.Sus/2023/PN.Btl). *Journal of Public Representative and Society Provision*, 4, 141–150. <https://doi.org/10.55885/jprsp.v4i3.548>
- Ridwan, M., AM, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1). <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>
- Rizky Fadilla, A., & Ayu Wulandari, P. (2023). Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(No 3).
- Zahra, E. (2020). KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN. *Psikoislamika : Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.18860/psi.v0i0.347>
- Zubaidah, D. A. (2024a). *LIMITASI HUBUNGAN SEKSUAL PASANGAN SUAMI ISTRI MENJADI PEMERKOSAAN DALAM PERKAWINAN*. <https://Ejournal.Staidapondokkrempyang.Ac.Id/Index.Php/Usrotuna/Article/View/566>.
- Zubaidah, D. A. (2024b). *LIMITASI HUBUNGAN SEKSUAL PASANGAN SUAMI ISTRI MENJADI PEMERKOSAAN DALAM PERKAWINAN | USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/view/566>